



**PUTUSAN**

**Nomor 0436/Pdt.G/2014/PA.Pkp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG** sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 November 2014 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor 0436/Pdt.G/2014/PA.Pkp tanggal 12 November 2014 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 12 Maret 2007, yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 37/10/III/2007 tanggal 12 Maret 2007, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah **PANGKALPINANG**, terakhir di rumah kediaman bersama di daerah **PANGKALPINANG** dan pada tanggal 24 September 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pada pertengahan bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat kembali hidup berumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Gedung Nasional terakhir pada bulan Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
  1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, telah meninggal dunia
  2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 17 April 2010, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) tahun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat sering jarang pulang kerumah dikarenakan Tergugat sering kumpul dengan teman-teman, sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan anaknya
  - b. Tergugat sering kumpul-kumpul bahkan minum-minuman yang memabukkan
  - c. apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat sering marah-marah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, Tergugat sering membanting peralatan rumah tangga ;
6. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor register 0367/Pdt.G/2013/PA.Pkp tanggal 03 Oktober 2013, akan tetapi pada waktu sidang Penggugat tidak hadir dipersidangan ;
7. Bahwa, sejak kejadian antara Penggugat dan Tergugat kembali hidup berumah tangga dan kembali rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
8. Bahwa, terjadinya pertengkaran pada bulan Oktober 2014 disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli narkoba, Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar tidak narkoba, mendengar hal tersebut Tergugat marah maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya kurang lebih 1 (satu) minggu, yang mana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah **PANGKALPINANG** sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah **PANGKALPINANG** ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu ba'in sughra ;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/10/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang. (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**;

adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 12 Maret 2007 telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri, di daerah Gedung Nasional;
  - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama kurang lebih 6 tahun, namun sejak bulan Agustus 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah pergi berkumpul bersama teman-teman, Tergugat meminum minuman keras, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak, jika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir pada awal bulan Oktober 2014, karena Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membeli narkoba dan Penggugat memberikan nasehat agar tidak mengkonsumsi narkoba, tetapi Tergugat marah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Oktober 2014, Penggugat sudah pulang ke rumah saksi karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah dijemput Tergugat dan tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2007 telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama kurang lebih 6 tahun, namun setelah bulan Agustus 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah pergi berkumpul bersama teman-teman, Tergugat meminum minuman keras, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak, jika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Oktober 2014, karena Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membeli narkoba dan Penggugat memberikan nasehat agar tidak mengkonsumsi narkoba, tetapi Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014, Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah dijemput Tergugat dan tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir pada saat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat suka keluar rumah berkumpul bersama teman-temannya, Tergugat meminum minuman keras yang memabukan, Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang akhirnya berpisah hingga saat ini sejak bulan Oktober 2014 karena terjadi pertengkaran dengan Penggugat, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar rumah berkumpul bersama teman-temannya, Tergugat suka meminum minuman keras, Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran sehingga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya, yang pada akhirnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama Tergugat pada bulan Oktober 2014 hingga saat;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka keluar rumah berkumpul dengan teman-temannya, Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira sejak bulan Oktober 2014 hingga saat ini tanpa saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah pisah rumah kira-kira sejak bulan Oktober 2014, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;"

Dan di dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu terhadap isterinya".

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang dibacakan pada hari **RABU** tanggal **07 Januari 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Awal 1436** Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No. 0436/Pdt.G/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Faridah, M.H.** dan **Bustani, S.Ag, M.M** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. FARIDAH, M.H.**

**BUSTANI, S.Ag, M.M**

Panitera Pengganti,

ttd

**HELMAWATI, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Administrasi	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan-----	: Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi-----	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai-----	: Rp 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 291.000,-</b>